



**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA
MAGELANG NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM MENGENAI RETRIBUSI
PARKIR DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH DI KOTA MAGELANG**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

MUHAMMAD ALIF PRAYOGA

17.0201.0026

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2021

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA
MAGELANG NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM MENGENAI RETRIBUSI
PARKIR DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH DI KOTA MAGELANG**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan Judul “ **Implementasi Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Retribusi Jasa Umum Mengenai Retribusi Parkir Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Magelang** ” disusun oleh Muhammad Alif Prayoga (NPM.17.0201.0026) telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 28 Januari 2022

Pembimbing I

Pembimbing II


Suharso, S.H., M.H

NIDN. 060607591



Dr. Habib Muhsin Syafingi, SH, M.H

NIDN. 0629117301

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang


Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum

NIP. 196710031992032001

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul “ **Implementasi Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Retribusi Jasa Umum Mengenai Retribusi Parkir Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Magelang** ” disusun oleh Muhammad Alif Prayoga (NPM.17.0201.0026) telah dipertahankan dihadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 18 Februari 2022

Penguji Utama


Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum

NIP. 196710031992032001

Penguji I


Suharso, S.H., M.H

NIDN. 060607591

Penguji II


Dr. Habib Muhsin Syafingi, SH, M.Hum

NIDN. 0629117301

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang


Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum

NIP. 196710031992032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Alif Prayoga

NIM : 17.0201.0026

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ **Implementasi Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Retribusi Jasa Umum Mengenai Retribusi Parkir Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Magelang** ” adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggung jawabkan secara hukum.



Magelang, Februari 2022

Yang menyatakan,



Muhammad Alif Prayoga

NPM. 17.0201.0026

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Alif Prayoga

NPM : 17.0201.0026

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu Pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang **Hak bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalti Free Right)** atas skripsi yang berjudul:

**”IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
MENGENAI RETRIBUSI PARKIR DALAM PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA MAGELANG”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Di Buat : Magelang

Pada Tanggal : 26 Februari 2022



(Muhammad Alif Prayoga)

NPM 17.0201.0026

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Alhamdullillaahi rabbil'aalamiin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak karunianya kepada penulis, sehingga penulis senantiasa diberikan kemudahan, kesabaran dan keikhlasan dalam menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul : ” **Implementasi Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Retribusi Jasa Umum Mengenai Retribusi Parkir Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Magelang** ” yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Laporan ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis laksanakan. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan laporan penelitian ini telah banyak mendapat bimbingan, petunjuk dan motivasi dari banyak pihak. Untuk itu melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Dr. Lilik Andriyani,S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang, wakil rektor, staf serta para jajarannya;
2. Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang;
3. Chrisna Bagus Edhita Praja, S.H.,M.H selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang;
4. Suharso, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah banyak memberi motivasi, saran dan bimbingan sejak penyusunan skripsi dari awal hingga terselesainya skripsi ini;
5. Dr. Habib Muhsin Syafingi, SH., M.H. selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah banyak memberi motivasi, saran, dan bimbingan sejak penyusunan skripsi dari awal hingga terselesainya skripsi ini;

6. Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum selaku Dosen Penguji yang telah banyak memberikan masukan dan kritikan untuk penyempurnaan skripsi ini;
7. Seluruh Dosen dan Pegawai/ Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah banyak berjasa dalam memberikan ilmu dan bantuannya selama perkuliahan hingga penulisan karya ini sebagai tugas akhir;
8. Kedua Orang Tuaku yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Serta keluarga, terima kasih atas doanya, semangat, kepercayaan dan dukungannya selama Penulis menjalankan hingga menyelesaikan studi.
9. Rekan-rekan mahasiswa khususnya angkatan 2017 terima kasih telah banyak berbagi ilmu, pengalaman, dan persaudaraan, serta memberikan dukungan moral dan material yang berharga bagi penulis;
10. Seluruh pihak yang tidak sempat Penulis sebutkan satu per satu di sini, terima kasih atas bantuan, dukungan, dan doanya.

Segala bentuk kritik, masukan, dan saran Penulis harapkan guna penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, Penulis berharap skripsi ini dapat berguna di kemudian hari dalam memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Februari 2022

Penulis

(Muhammad Alif Prayoga)

NPM17.0201.0026

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada kedua orangtua, keluarga, sahabat, rekan teman seperjuangan, serta kepada seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

MOTTO

Hidup adalah perjalanan untuk dialami, bukan masalah untuk dipecahkan.

Winnie the Pooh

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “ **Implementasi Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Retribusi Jasa Umum Mengenai Retribusi Parkir Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Magelang**”. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Menjelaskan Implementasi dari Perda Kota Magelang no 3 th 2017Terkait Retribusi Parkir dalam peningkatan PAD, (2) menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penghambat dan mengatasi solusinya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan hukum dilihat langsung ke dalam masyarakat. Adapun hasil pembahasannya Pada penerepannya implemtasi mengenai Perda Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 Magelang masih belum optimal karena 1)belum berjalan dengan baiknya kebijakan mengenai tarif parkir sehingga ada keringanan COVID memberikan dampak yang signifikan, 2)pengawasan yang masih lemah, dimana pada aturan ada karcis tetapi pada prakteknya tidak ada 3)belum adanya SOP yang jelas dalam aturan yang mana nantinya akan memberikan pengaruh dalam penerimaan data pendapatan retribusi parkir. Faktor yang menghambatnya dari sumber daya manusia nya sendiri sehingga menyebabkan penurunan dalam penerimaan retribusinya. Tindakan yang dilakukan Dishub dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah : 1) Memaksimalkan dan menaikkan target pendapatan retribusi parkir dari titik lokasi yang ada, 2) Merencanakan sistem parkir dengan pembayaran secara cashless, 3) Merencanakan pengelolaan parkir dengan system berlangganan

KATA KUNCI : Retribusi, Parkir, Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

This thesis is entitled "**Implementation of Regional Regulation of Magelang City Number 3 of 2017 concerning Public Service Retribution Regarding Parking Retribution in Increasing Regional Original Income in Magelang City**". This study aims to (1) explain the implementation of the Magelang City Regulation No. 3 of 2017 regarding Parking Retribution in increasing PAD, (2) explain the factors that hinder and overcome the solutions. in society. The results of the discussion In the implementation of the Magelang City Regulation Number 3 of 2017 Magelang is still not optimal because 1) the policies regarding parking rates have not been running well so that the COVID relief has a significant impact, 2) the supervision is still weak, where the rules have tickets but in practice there is no 3) there is no clear SOP in the rules which will have an influence in receiving parking retribution income data. Factors that hinder it from its own human resources, causing a decrease in the acceptance of user fees. Actions taken by Dishub in order to increase Regional Original Income: 1) Maximize and increase parking retribution revenue targets from existing location points, 2) Plan a parking system with cashless payments, 3) Plan parking management with a subscription system

KEYWORDS : Levies, Parking, Local Revenue

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1 1. Latar Belakang Masalah	1
1 2. Identifikasi Masalah	7
1 3. Pembatasan Masalah	8
1 4. Rumusan Masalah	8
1 5. Tujuan Penelitian.....	9
1 6. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2 1. Penelitian Terdahulu.....	11
2 2. Landasan Teori	20
2. 1. 1. Teori Implementasi.....	20
2. 1. 2. Tinjauan Tentang Parkir	23
2. 1. 3. Tinjauan Tentang Pendapatan Asli Daerah	27
2. 1. 4. Retribusi Daerah.....	33
2 3. Landasan Konseptual.....	38
2 4. Kerangka Berpikir	39

BAB III METODE PENELITIAN	40
3 1. Jenis Penelitian	40
3 2. Pendekatan Penelitian.....	40
3 3. Fokus Penelitian	41
3 4. Lokasi Penelitian	41
3 5. Sumber Data	41
3 6. Teknik Pengambilan Data	43
3 7. Validitas Data	43
3 8. Analisis Data	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	46
4 1. Implementasi Perda Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017	46
4 2. Faktor penghambat	54
4 3. Upaya dalam meningkatkan PAD tentang Retribusi Parkir.....	54
BAB V PENUTUP.....	57
5 1. Kesimpulan.....	57
5 2. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	59

BAB I

PENDAHULUAN

1 1. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah merupakan salah satu instrumen yang dinilai sangat efektif dalam pelaksanaan pemerataan pembangunan di tiap daerah, diharapkan akan terjadi efisiensi dan keefektifan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah, serta mampu menjadi solusi atas ketimpangan antar daerah yang dianggap sebagai dampak dari sistem sentralistik yang kurang adil. Kebijakan tersebut memberikan kesempatan kepada daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan dan pelaksanaan pembangunan dalam mengejar ketertinggalannya dari daerah lain. Sesuai kewenangan yang diaturnya. Dalam implementasi otonomi daerah terhadap pemerintahan daerah yakni mengharuskan suatu daerah memiliki peran penting dalam mengatasi masalah pemerataan pembangunan dan pengelolaan ke pemerintahan secara mandiri. Otonomi daerah memberikan kewenangan yang besar bagi pemerintah daerah untuk memaksimalkan setiap sumber daya yang ada untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, salah satu sumber daya tersebut adalah parkir ditepi jalan umum. Apabila sumber daya ini mampu dimanfaatkan secara maksimal maka hal ini akan dapat mendorong pembangunan daerah. Disisi lain, parkir di tepi jalan umum ini juga menimbulkan permasalahan. Keberadaan parkir di tepi jalan umum menggunakan sebagian badan jalan sebagai lahan parkir sehingga menyebabkan berkurangnya volume jalan yang dapat digunakan untuk kegiatan lalu lintas, hal ini dapat menyebabkan timbulnya kemacetan

terutama pada waktu waktu padat lalu lintas seperti pada pagi hari (jam masuk kerja), tengah hari (jam istirahat), dan sore hari (jam pulang kerja).

Kota Magelang adalah kota yang dilalui oleh Jalan Arteri Primer Semarang-Yogyakarta, kemudian juga bisa menjadi pusat kegiatan terutama pada sektor perdagangan dan jasa bagi wilayah sekitarnya seperti Kabupaten Magelang dan Kabupaten Temanggung. Kawasan Pecinan merupakan salah satu kawasan pusat perdagangan di Kota Magelang, yang sudah ada sejak zaman pemerintah Kolonial Belanda. (Yuliasari 2017) wilayah kota yang paling menarik adalah sepanjang Jl.Pemuda (mempunyai pemandangan yang menarik), Pecinan juga berperan menjadi elemen penting kawasan sebagai ciri khas Kota yang menjadi daya tarik pengunjung dari luar kota.

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) diantaranya adalah pajak dan retribusi daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan pemungutan berbagai jenis pajak dan retribusi yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini digunakan untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan daerah. Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui sektor Parkir Pemerintah kota Magelang terus berusaha untuk lebih giat dalam memaksimalkan potensi yang ada, mengingat peran dari Retribusi parkir, yangmana, apabila dikelola dengan benar dapat menambah pemasukan asli bagi Kota Magelang. Dinas pendapatan daerah merupakan bagian dari pemerintahan Magelang yang berwenang mengelola keuangan aset daerah.

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah dan

pembangunan daerah. Adapun Retribusi parkir yang masuk dalam kriteria retribusi jasa umum.

Retribusi jasa umum di kota Magelang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011. Salah satu retribusi jasa umum tersebut adalah Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum yang terdapat pada Bab IX Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 yang telah mengalami perubahan menjadi Perda No 3 tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Umum,

Pembangunan di suatu daerah dimaksudkan untuk membangun masyarakat seutuhnya, untuk itu diharapkan pembangunan tersebut tidak hanya mengejar kemajuan daerah saja, akan tetapi mencakup keseluruhan aspek kehidupan masyarakat yang dapat berjalan serasi dan seimbang di segala bidang dalam rangka menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual. Menurut undang-undang No.32 Thn. 2004 tentang pemerintahan daerah menetapkan otonomi daerah seluas-luasnya dan sistem dan prinsip NKRI, Sebagai konsekuensinya daerah otonom mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

Pembangunan daerah harus diarahkan untuk mengembangkan daerah demiterciptanya kemandirian sebuah daerah. Dalam peraturan pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah, Retribusi dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten/ Kota sesuai dengan objek-objek retribusi daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Dimana objek-objek retribusi yaitu Retribusi Jasa Umum, Jasa usaha, dan Jasa Perizinan Tertentu. Salah satu objek retribusi yang dikelola oleh daerah, termasuk juga oleh pemerintah daerah Kota Magelang yaitu Retribusi Jasa Usaha. Dalam Peraturan Daerah Kota Magelang nomor 3 tahun 2017 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang nomor 17 Tahun 2011 tentang retribusi Jasa Umum terdapat 10 jenis Retribusi jasa umum, salah satunya yaitu Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Parkir merupakan salah satu jenis retribusi yang memiliki potensi cukup tinggi untuk ditingkatkan penerimaannya.

Adapun persoalan seperti dengan mempermainkan tarif dan tidak memberikan tanda bukti parkir kepada pengguna jasa parkir sehingga ada kebocoran pendapataran retribusi parkir yang seharusnya masuk menjadi pendapatan asli daerah kota magelang. Permasalahan lain muncul ketika parkir di tepi jalan umum kota Magelang, seperti ketidaksesuaian besaran tarif pelayanan parkir. Nominal parkir diatur dalam Peraturan Daerah no 3 Tahun 2017 pasal 3 angka 2 yaitu Rp 1000 untuk sepeda motor, Rp 2000 mobil minibus, Rp 3000 untuk truk sedang,bis sedang dan sejenisnya, dan Rp 6000 untuk Bis besar truk besar dan sejenisnya, masing-masing untuk setiap 1 kali. Dimana nantinya akan disetorkan ke Dishub Kota Magelang.

Tabel 1.1
Pembagian Blok Parkir Kota Magelang

Blok	Lokasi	Pengelola
I	Aloon-aloon,Jl. Yos Sudarso, Jl. Kartini, Jl. Diponegoro, Jalan Mayjend.Sutoyo, Jl. Kyai Mojo, Jl. Sutopo, dan Jl. Tentara Pelajar Bagian Utara	Budi Sutanto

Blok	Lokasi	Pengelola
II	Jl. Pahlawan (kecuali Depan Superindo), Jl. Jend. Achmad Yani, Kawasan Armada Estate	Darjono
III	Jl. Pemuda Bagian Utara dan Jl. Majapahit	Wahyu Eko Saputro
IV	Jl. Pemuda Bagian Tengah, Sebagian Jl. Kalingga dan Jalan Medang	Sarwoko
V	Jl. Pemuda Bagian Selatan	Suroso
VI	Jl. Jenderal Sudirman	Asnawi
VII	Jl. Ikhlas, Komplek Rejotumoto (Shopping Centre) dan Jl. Tidar	Sarijo
VIII	Jl. Tentara Pelajar Bagian Selatan, Jl. Gatot Subroto, Jl. Panembahan Senopati, Jl. Sunan Ampel, Jl. Sunan Bonang dan Jl. Brigjend Katamso	Yustinus Yulianto
IX	Jl. Pajang, Jl. Jenggolo, Jl. Daha dan Jl. Pajajaran	Yasmiono
X	Jl. Sriwijaya, Jl. Singosari, Jl. Kalingga dan Jl. Beringin	Apadi
XI	Jl. Mataram dan Jl. Pahlawan (Khusus Depan Superindo)	Poerwojoko

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kota Magelang, 2017

Tabel 1.2
Target Parkir Dishub Kota Magelang

No	Blok	Target 2019	Target 2020 Awal	Penurunan Keringanan Covid	Target 2021	Penurunan Keringanan Covid	Rencana Target 2022
1	I	112.680.000	117.000.000	58.500.000	78.840.000	50.401.000	129.582.000
2	II	110.160.000	114.840.000	57.420.000	77.400.000	49.393.000	126.684.000
3	III	61.920.000	66.240.000	33.120.000	45.360.000	34.843.000	71.208.000
4	IV	79.560.000	84.600.000	42.300.000	75.600.000	47.758.000	91.494.000
5	V	31.680.000	36.360.000	18.180.000	27.720.000	24.198.000	36.432.000
6	VI	34.560.000	39.600.000	19.800.000	29.520.000	25.065.000	39.744.000

No	Bl ok	Target 2019	Target 2020 Awal	Penurunan Keringanan Covid	Target 2021	Penurunan Keringanan Covid	Rencana Target 2022
7	VI I	121.320.000	126.720.000	63.360.000	79.560.000	52.372.000	139.518.000
8	VI II	27.000.000	31.680.000	15.840.000	25.200.000	22.329.000	31.050.000
9	IX	30.240.000	33.480.000	16.740.000	26.280.000	23.435.000	34.776.000
10	X	51.120.000	56.160.000	28.080.000	39.960.000	30.006.000	58.788.000
11	XI	51.120.000	54.698.400	27.349.200	40.380.000	30.540.000	58.788.000
JUMLA H		711.360.000	761.378.400	380.689.200	545.820.000	390.340.000	818.064.000

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kota Magelang, 2021

Tabel 1.3
Data Pendapatan Reribusi Parkir Kota Magelang

Tahun	Target	Keringanan COVID menjadi	Pendapatan
2018	640.940.000	-	669.970.000
2019	711.360.000	-	713,768.000
2020	673.060.000	385.240.000	383.548.000
2021	544.580.000	386.080.000	392.465.000

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kota Magelang, 2021

Berdasarkan dari data tabel diatas Dishub Kota Magelang mengalami penurunan dalam kurun waktu taun 2019-2020, disebabkan adanya pandemic COVID-19 sehingga yang mana menimbulkan adanya keringanan dalam pemenuhan target yang diatur juga pada Peraturan Daerah Kota Magelang nomor 17 Tahun 2011 tentang retribusi Jasa Umum Bab XIX pasal 57.

Dan permasalahan mengenai perpajakan sendiri memang menjadi salah satu penyebab adanya juru parkir liar di wilayah Kota Magelang terutama ditempat yang ramai kerumunan. Banyak masalah kompleks yang timbul dari parkir yaitu biaya tarif parkir, keberadaan tukang parkir serabutan yang ada di jalan raya, dan kontribusi jasa parkir yang tidak maksimal. Pada setiap toko atau tempat usaha lain yang ramai pengunjung selalu ada petugas parkir memungut retribusi / dengan kata lain pengelola parkir bayaran. Selain itu permasalahan timbul terkait kenyamanan dalam berparkir, yang menginsyarkan masyarakat merasa harus ada timbal balik antara sarana dan prasarana. Pemerintah seharusnya menyediakan lahan yang paling tepat untuk dijadikan lahan parkir, sehingga masyarakat nantinya akan merasa nyaman dan tidak keberatan dengan kenaikan tarif parkir yang sudah ditetapkan, tapi pada kenyataannya ditemukan tidak sesuai dengan harapan masyarakat. hal tersebut dapat dilihat di Kawasan Pecinan Kota magelang yang mana parkir sangat minim dan bersifat outdoor.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Retribusi Jasa Umum Mengenai Retribusi Parkir Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Magelang

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka Penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul di dalamnya, yaitu:

- 1) Masih banyaknya juru parkir yang masih belum mengetahui aturan tentang retribusi parkir

- 2) Seberapa jauh efektivnya perda tersebut dalam melakukan pelayanan parkir di kota Magelang
- 3) Ketentuan tempat parkir Tepi Jalan Umum sebagai Parkir Zona di Kota Magelang
- 4) Penerapan tarif Parkir Zona di tempat parkir Tepi Jalan Umum Kota Magelang menurut hukum positif

1 3. Pembatasan Masalah

Dari beberapa permasalahan diatas, perlu diperjelas batas atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar skripsi ini dapat terarah pembahasannya, maka Penulis ini membatasi permasalahan yang akan di bahas yaitu Mengukur sejauh mana Penerapan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Retribusi Jasa Umum Mengenai Retribusi Parkir Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Magelang

1 4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Implementasi Peraturan daerah kota magelang nomor 3 tahun 2017 tentang retribusi jasa umum mengenai retribusi parkir dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Magelang?
- 2) Apa saja faktor-faktor penghambat dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah tentang Retribusi Parkir dikota Magelang? Dan Bagaimana penyelesaiannya?

1 5. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Retribusi Jasa Umum Mengenai Retribusi Parkir Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Magelang
- 2) Mengetahui dan memahami factor apa saja yang terlibat dalam pengelolaan retribusi parkir di Kota Magelang dan Memberikan informasi terkait Peran Dari Dinas Perhubungan terhadap masyarakat dan praktisi mengenai Penerapan retribusi parkir di Kota Magelang

1 6. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini terdiri dari manfaat yang bersifat teoritis dan yang bersifat praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk memberikan sumbangan pengetahuan ilmu hukum dan penelitian yang mengarah dan pengembangan dalam Ilmu Pemerintahan.
 - b. Sebagai bahan pengetahuan tambahan bagi mahasiswa khususnya pada jurusan ilmu hukum dan masyarakat pada umumnya kemudian juga dapat dijadikan rujukan bagi praktisi hukum untuk penelitian yang selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Agar memberikan manfaat dan menambah wawasan mengenai Pengelolaan parkir sesuai aturan di Kota Magelang.

- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi yang berkaitan langsung maupun tidak langsung, khususnya mengenai retribusi Parkir di kawasan umum dan pengaruh dari pendapatan retribusi

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. dimana sebagai bahan perbandingan dan kajian. Dan melalui pemaparan beberapa penelitian yang pernah ada sebelumnya. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil penelitian yang dijadikan acuan sebagai berikut ;

NO	Judul	Penulis	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
1.	IMPLEMENTASI RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 03 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM Tahun 2016	TRY BAMBAN G HARYON O	1. Bagaimanakah Implementasi pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum berdasarkan peraturan	1 kurangnya sosialisasi tentang Peraturan Daerah ini kepada petugas dan masyarakat pengguna jasa parkir mengakibatkan implementasi pelayanan parkir di tepi jalan umum kurang maksimal. Pelayanan Dinas

NO	Judul	Penulis	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
			<p>daerah Kabupaten Jeneponto No.03 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum?</p> <p>2. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan parkir di tepi jalan umum daerah Kabupaten Jeneponto?</p>	<p>Perhubungan Komunikasi dan Informatika dalam hal kualitas pelayanan masih belum optimal.</p> <p>Terbukti dari kunjungan ke Kantor maupun di lokasi penelitian, dan wawancara yang dilakukan terhadap pihak petugas parkir.</p> <p>2 Beberapa hal yang menjadi faktor penyebab kurang maksimalnya implementasi ini adalah dari segi sarana dan prasarana atau fasilitas fisik yang belum memadai, dan penggunaan</p>

NO	Judul	Penulis	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
				kelengkapan atribut juru parkir yang kurang maksimal, tidak efektifnya pungutan tarif parkir beserta cara pemungutannya,
2.	ANALISIS MASLAHAH TERHADAP PENERAPAN TARIF PARKIR ZONA DI TEMPAT PARKIR TEPI JALAN UMUM KOTA SURABAYA Tahun 2017	AHMAD RIF'AN MA'RUF	1. Bagaimana tingkat efektivitas pengelolaan retribusi parkir di Kota Surabaya ? 2. Bagaimana Analisis Masalah Terhadap Penerapan Tarif Parkir	1. Dari segi hukum positif, ketentuan parkir dan retribusi parkir telah diatur secara umum dalam undang-undang. Ketentuan Parkir Zona beserta tarif dan pelaksanaannya diatur dalam Perda dan Perwali Kota Surabaya. Parkir Zona sebagai cabang khusus dalam ketentuan parkir Tepi

NO	Judul	Penulis	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
			<p>Zona Di Tempat Parkir Tepi Jalan Umum Kota Surabaya?</p>	<p>Jalan Umum aturannya tetap mengikuti undang-undang dengan ketentuan yang lebih terperinci serta tarif yang diterapkan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat.</p> <p>Dari segi pelaksanaannya, di beberapa lokasi terdapat pelanggaran yakni memungut tarif melebihi aturan maupun membayar di bawah ketentuan tarif.</p> <p>2. Dari segi transaksi, penggunaan fasilitas Parkir Zona termasuk dalam transaksi</p>

NO	Judul	Penulis	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
				<p>ijarah. Dalam hukum Islam, ijarah telah diatur dalam Alquran dan Hadis sehingga nilai kemaslahatannya termasuk dalam masalah mu'tabarah serta tidak dibenarkan adanya penyelewengan yang dapat merugikan kedua belah pihak. Dari segi berlalu lintas, penerapan tarif Parkir Zona berupaya menggapai maslahat yang berupa menjaga kelancaran berlalu lintas dan menjaga ketersediaan lahan parkir.</p>

NO	Judul	Penulis	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
				Meskipun masalah yang ingin dicapai tidak diatur oleh syarak, masalah pada Parkir Zonatelah memenuhi kriteria masalah mursalah
3.	PENGARUH RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BATU BARA (Studi Kasus Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kab. Batu Bara) Tahun 2018	ANNISYA RAHMAD ANI	Apakah terdapat pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Batu Bara?	Retribusi merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah sebagai penunjang kemampuan suatu daerah yang memberikan potensi penggali kekayaan suatu daerah. Keberadaan suatu Retribusi Daerah tidak terlepas diterapkannya otonomi daerah dan desentralisasi. Upaya peningkatan PAD

NO	Judul	Penulis	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
				<p>harus dipandang sebagai perwujudan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.</p> <p>Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, retribusi daerah Pemerintah Kabupaten Batu Bara memiliki nilai t (hitung) sebesar $41,751 > t$ (tabel) sebesar 2,0345 dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ berarti bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya nilai retribusi daerah</p>

NO	Judul	Penulis	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
				<p>lebih rendah dari tingkat signifikan sebesar 0,05 maka retribusi daerah berpengaruh pada pendapatan asli daerah.</p> <p>Dari hasil uji regresi yang dilakukan, retribusi daerah menunjukkan angka sebesar 2,038. Hal ini menandakan bahwa setiap peningkatan retribusi daerah sebesar 1 Rupiah maka akan menambah pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Batu Bara sebesar 2.038. Hasil uji ini menunjukkan bahwa retribusi daerah memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli</p>

NO	Judul	Penulis	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
				daerah Pemerintah Kabupaten Batu Bara. Kenaikan pengaruh retribusi daerah mencapai 98% terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan sisanya adalah 2% yang diperoleh diluar dari variabel lain.

Adapun yang menjadi perbandingan dari penelitian dengan penelitian Try Bambang Haryono dengan judul Implementasi Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum Tahun 2016 walaupun sama-sama menggunakan perspektif Implementasi yang membedakan adalah lebih menitikberatkan peningkatan PAD

Kemudian penelitian Ahmad Rif'an Ma'ruf yang berjudul Analisis Masalah Terhadap Penerapan Tarif Parkir Zona Di Tempat Parkir Tepi Jalan Umum Kota Surabaya Tahun 2017 yang diangkat adalah analisis Masalah sedangkan peneliti mengangkat Implementasi Perda Kota Magelang no 3 tahun 2017 tentang Retribusi jasa Umum

Selanjutnya penelitian Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batu Bara (Studi Kasus Badan

Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kab. Batu Bara) Tahun 2018 yang dibahas adalah pengaruhnya sedangkan dalam penelitian ini membahas upaya dalam meningkatkan PAD nya.

2.2. Landasan Teori

2.1.1. Teori Implementasi

Menurut Agustino, implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, pelaksana kebijakan melaksanakan kegiatan tertentu, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginan kebijakan itu sendiri.(Agostiono 2010).

Implementasi merupakan tahap utama yang sangat berperan penting dalam penentuan proses kebijakan. (Ripley 1986) hal itu di perkuat dengan penegasan yang dikemukakan oleh Edwards III yang mengatakan bahwa “tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan sukses dijalankan”.

(Nawawi 2006) mengemukakan beberapa teori dari mengenai implementasi kebijakan, yaitu Teori George C. Edward III. Dalam pandangan Edward III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- 1) Komunikasi, yaitu Implementasi akan terlaksana efektif apabila implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan (Winarno 2012). Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu Transmisi, kejelasan dan konsistensi.

- 2) Sumber daya, menurut (Agustino 2006), sumberdaya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumberdaya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari Staf, Informasi, wewenang dan fasilitas. Selain itu Dana juga dibutuhkan dalam implementasi kebijakan yang jumlahnya tidak sedikit.
- 3) Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan lain-lain. Oleh karena itu, untuk mengantisipasinya, dapat mempertimbangkan/memperhatikan aspek penempatan pegawai (pelaksana) dan insentif.
- 4) Struktur birokrasi.. Menurut Edwards III dalam (Winarno 2012) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yaitu Standard Operatinal Procedure (SOP) dan Fragmentasi (Koordinasi.)

Implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan peraturan atau kebijakan, terdapat beberapa teori tentang implementasi kebijakan diantaranya

- 1 Teori (Mulyadi 2015), Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Impelemntasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan,. Dalam tataran praktis, Implementasi adalah proses

pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni :

- a. Tahapan pengesahan peraturan perundangan
- b. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana
- c. Kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.
- d. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak
- e. Dampak keputusan sebagaimana diharapkan instansi pelaksana
- f. Upaya perbaikan atas kebijakan peraturan perundangan,

2 Menurut (Tahir and arifin 2015), menyatakan bahwa ada empat aspek yang harus diperhatikan dalam melaksanakan suatu kebijakan, yaitu:

- a. Pengaruh atau dampak implementasi.
- b. Siapa yang terlibat dalam implementasi.
- c. Sifat prosedur administrasi.
- d. Kepatuhan terhadap kebijakan.

3 Teori (Kapioru 2014), ada empat faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi yaitu:

- a. Kondisi lingkungan (*environmental conditions*).
- b. Hubungan antar organisasi (*inter-organizational relationship*).
- c. Sumber daya (*resources*).
- d. Karakter institusi implementor (*characteristic implementing agencies*).

4 Menurut (Suharji and Purwanto 2018) terdapat beberapa faktor yang menentukan berhasil tidaknya proses implementasi yaitu:

- (a.) Kualitas kebijakan itu sendiri.

- (b.) Kecukupan input kebijakan (terutama anggaran).
 - (c.) Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan (pelayanan, subsidi, hibah, dan lainnya).
 - (d.) Kapasitas implementor (struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, pengawasan, dan sebagainya).
 - (e.) Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran (apakah kelompok sasaran adalah individu atau kelompok, laki-laki atau perempuan, terdidik atau tidak).
 - (f.) Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik dimana implementasi tersebut dilakukan.
- 5 (Suryamadi 2005) mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi, yaitu:
- a. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan,
 - b. Target grup yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan,
 - c. Unsur pelaksana (implementor) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

2. 1. 2. Tinjauan Tentang Parkir

1) Pengertian Parkir

Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu pendek atau lama, sesuai dengan kebutuhan pengendara. Parkir

nerupakan salah satu unsur prasarana transportasi yang tidak terpisahkan dari system jaringan transportasi, sehingga pengelolaan parkir biasanya akan mempengaruhi kinerja suatu jalan raya.(Admin 2013)

Menurut pasal 1 butir 6 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, yang dimaksud Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan/atau ditinggalkan pengemudinya.

Sedangkan pada Perda no 3 tahun 2017 Pasal 1 angka 28 dan 29 , yang dimaksud dengan Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang tidak bersifat sementara di tepi jalan umum dengan menggunakan sebagian badan jalan.

Parkir berlangganan adalah pemungutan retribusi parkir dengan pembayaran sejumlah uang yang telah ditentukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pengertian parkir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa parkir adalah menghentikan atau menaruh (kendaraan bermotor) untuk beberapa saat ditempat yang sudah disediakan.

Adapun beberapa definisi parkir menurut pendapat ahli :

1. Menurut (Poerwadarminta W.J.S. 1976), parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan beberapa saat.
2. Menurut (Sukanto 1985), menjelaskan bahwa parkir adalah memberhentikan dan menyimpan kendaraan (mobil, sepeda

motor, sepeda, dan sebagainya) untuk sementara waktu pada suatu ruang tertentu. Ruang tersebut dapat berupa tepi jalan, garasi atau pelataran yang di sediakan untuk menampung kendaraan tersebut.

3. Menurut (Warpani 1990), Parkir adalah tempat menempatkan atau memarkal dengan memberhentikan kendaraan angkutan/barang (bermotor maupun tidak bermotor) pada suatu tempat dalam jangka waktu tertentu.

Dari beberapa pengertian diatas maka penulis menarik kesimpulan, Parkir adalah suatu keadaan yang dilakukan oleh pengguna kendaraan bermotor yang sedang dalam keadaan berhenti sementara atau tidak sedang bergerak dalam jangka waktu tertentu berada dalam suatu tempat / ruang seperti ditepi jalan umum atau bahu jalan raya

Kemudian parkir menjadi kebutuhan umum yang awalnya berfungsi melayani . dimana fungsi dari ruang parkir sendiri digunakan sebagai kebutuhan orang yang berekendaraan untuk berada atau mengakses suatu tempat

2) Subjek dan Objek Retribusi Parkir

Berdasarkan pasal 23 Perda Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum yang menjadi Subjek dari retribusi Parkir adalah bagi orang pribadi atau Badan yang mendapatkan jasa pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Sedangkan Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Termuat dalam Pasal 24 Perda Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum

3) Fasilitas Parkir

Dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu Jenis fasilitas parkir yang disediakan antara lain:

- a) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan, yaitu fasilitas parkir yang menggunakan Ruang Milik Jalan. Adapun syarat yang harus dipenuhi seperti :
 - 1 dapat menjamin keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas;
 - 2 mudah dijangkau oleh pengguna jasa; dan
 - 3 menjaga kelestarian lingkungan.
- b) Fasilitas parkir di luar ruang milik jalan, yaitu fasilitas parkir kendaraan di luar Ruang Milik Jalan yang dibuat khusus atau penunjang kegiatan yang dapat berupa tempat parkir dan/atau gedung parkir, adapun syarat yang harus dipenuhi seperti :
 - 1 dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - 2 mudah dijangkau oleh pengguna jasa;

- 3 apabila berupa gedung parkir, harus memenuhi persyaratan konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- 4 apabila berupa taman parkir, harus memiliki batas-batas tertentu;
- 5 dalam gedung parkir atau taman parkir diatur sirkulasi dan posisi Parkir kendaraan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas atau Marka Jalan;
- 6 setiap lokasi yang digunakan untuk parkir kendaraan diberi tanda berupa huruf, atau angka yang memberikan kemudahan bagi pengguna jasa untuk menemukan kendaraannya.

Adapun biasanya cara pemungutan parkir seperti Petugas parkir menggunakan seragam identitasnya, dan memberikan tanda bukti parkir (Karcis) kepada Pengguna parkir, seperti yang termuat dalam pasal 10 dan 22 Perda Kota Magelang nomor 15 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Fasilitas parkir

2. 1. 3. Tinjauan Tentang Pendapatan Asli Daerah

Dasar Hukum

- 1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.

- 3) Peraturan pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2002 tentang Retribusi Daerah.

Konsep Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan adalah meningkatnya manfaat ekonomi selama 1 (satu) periode akuntansi akibat arus kas masuk yang melekat dari suatu *asset* dan meningkatnya nilai *net asset* yang menjadi partisipasi hak.

Hal tersebut dapat di lihat ada atau tidaknya suatu perlakuan terhadap aturan yang di jadikan kebiasaan oleh masyarakat baik kebiasaan baik atau yang bertentangan dengan aturan.(Wijaya 2001)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan.

Untuk meningkatkan penerimaan PAD, pemerintah daerah perlu melakukan analisis potensi-potensi yang ada di daerah dan mengembangkan potensi tersebut sebagai pemasukan daerah. Pengembangan potensi akan menciptakan pendapatan asli daerah bagi yang berguna untuk melaksanakan tujuan pembangunan. Pengelolaan pendapatan asli daerah yang efektif dan efisien perlu dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah maupun perekonomian nasional. Kontribusi yang dicapai dari pendapatan asli daerah dapat terlihat dari seberapa besar pendapatan tersebut disalurkan untuk membangun

daerah agar lebih berkembang dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut undang-undang No. 33 tahun 2004, yang dimaksud dengan PAD adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan memberikan keleluasan terhadap daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan dan desentralisasi. Sumber PAD sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan dipisahkan (perusahaan daerah), lain-lain PAD yang sah.

Sumber-sumber yang bisa dikembangkan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah adalah:

1. pajak daerah, yaitu pajak-pajak yang ditentukan pemungutannya dalam peraturan daerah, dan para pembayar pajak (wajib pajak) tidak menerima imbalan secara langsung dari pemerintah daerah. Contoh dari pajak daerah adalah pajak kendaraan bermotor, pajak hiburan, pajak rumah makan / restoran, pajak iklan, pajak kendaraan bermotor dan sebagainya.
2. Retribusi daerah, yaitu pungutan yang dikenakan masyarakat yang menikmati secara langsung fasilitas tertentu yang disediakan pemerintah daerah. Pemungutannya harus juga dituangkan dalam peraturan daerah. Contoh dari pendapatan ini adalah retribusi parkir, retribusi pasar, retribusi terminal dan sebagainya.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu pendapatan yang
4. diperoleh dari pengelolaan badan-badan usaha milik daerah maupun lembaga-lembaga lainnya yang dimiliki pemerintah daerah.
5. Lain-lain PAD yang sah, yaitu pendapatan yang diperoleh dari pemerintah daerah selain tiga jenis pendapatan tersebut di atas. Pendapatan ini antara lain adalah hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, serta komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Pemerintah daerah harus dapat menjalankan rumah tangganya secara mandiri dan dalam upaya peningkatan kemandirian tersebut pemerintah dituntut untuk mampu meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah, jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan bertambah sehingga mampu mendorong tingkat kemandirian daerah tersebut.

Menurut (Mardiasmo 2012) Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Halim (Halim 2007), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli

daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

1. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia NO. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. (Baharudin 2011)
2. Salah satu upaya untuk melihat kemampuan daerah dari segi keuangan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, adalah dengan melihat komposisi dari penerimaan daerah yang ada. Semakin besar komposisi pendapatan asli daerah, maka semakin pula kemampuan pemerintah daerah untuk memikul tanggungjawab yang lebih besar. Tetapi semakin kecil komposisi pendapatan asli daerah terhadap penerimaan daerah maka ketergantungan terhadap pusat semakin besar. Sedangkan dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah adalah kelancaran pembangunan. Pembangunan meliputi berbagai sektor

diantaranya adalah pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas lainnya.

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah banyak faktor- faktor yang mempengaruhi antara lain:

1. Faktor pertama adalah Sumber Daya Manusia (SDM)

Faktor pertama yang menentukan prospek otonomi daerah adalah faktor manusia sebagai subyek penggerak (faktor dinamis) dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Faktor sumber daya manusia ini haruslah baik, dalam pengertian moral maupun kapasitasnya. Faktor ini merupakan unsur pemerintah daerah yang terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD, Aparatur Daerah, maupun masyarakat daerah yang merupakan lingkungan tempat aktivitas pemerintahan daerah diselenggarakan.

2. Faktor kedua adalah faktor keuangan

Salah satu ciri daerah otonom adalah terletak pada kemampuan self supportingnya dalam bidang keuangan. Sumber asli keuangan daerah yaitu:

- a. Pajak dan retribusi daerah
- b. Hasil perusahaan daerah dan dinas daerah
- c. Hasil daerah lainnya yang sah

3. Faktor ketiga adalah faktor peralatan

Faktor peralatan merupakan sarana pendukung dalam terselenggaranya aktivitas pemerintah daerah.

4. Faktor keempat adalah faktor organisasi dan manajemen

Tanpa kemampuan organisasi dan manajemen yang baik penyelenggaraan proses pemerintahan di daerah tidak akan dapat dilakukan dengan baik, lancar, efektif, dan efisien.

Apabila keempat faktor dasar tersebut telah dimiliki oleh suatu Pemerintah Daerah diharapkan timbul kemandirian daerah dalam mengelola pembangunan di daerahnya terkait dengan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Kemandirian tersebut berupa kemandirian daerah dalam perencanaan, pengelolaan, pembiayaan, dan pengaturan pembangunan daerah masing-masing. Dengan peningkatan keselarasan hubungan antara pembangunan daerah dengan potensi dan sumber daya daerah akan mampu mewujudkan kemandirian daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penyediaan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan oleh pemerintah daerah termasuk dalam kategori objek retribusi jasa umum. Pada pasal 109 disebutkan bahwa objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk bertujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Pasal selanjutnya menyebutkan bahwa salah satu jenis retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa pelayanan parkir Tepi Jalan Umum.

2. 1. 4. Retribusi Daerah

a. Pengertian Retribusi Daerah

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia saat ini penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi, retribusi yang dipungut di Indonesia dewasa ini adalah retribusi daerah.

Menurut (Bastian 2011), retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas pelayanan dan penggunaan fasilitas-fasilitas umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah bagi kepentingan masyarakat, sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Menurut (Mursyidi 2009) retribusi dipungut oleh pemerintah daerah karena pemberian izin atau jasa kepada orang pribadi atau badan.

Retribusi menurut (Siahaan 2010) adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan.

Dari definisi retribusi yang dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dari itu, penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pelayanan dan penggunaan fasilitas yang disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

b. Jenis Retribusi Daerah

Menurut (Siahaan 2010) penggolongan jenis retribusi dimaksudkan guna menetapkan kebijakan umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah. Sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 2 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 108 ayat 2-4, retribusi daerah dibagi atas tiga golongan, sebagaimana disebut di bawah ini:

- 1) Retribusi Jasa Umum
- 2) Retribusi Jasa Usaha
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 49 ayat 2-4, penetapan jenis retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota disesuaikan dengan kewenangan daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal yang sama juga berlaku untuk penetapan jenis retribusi jasa usaha untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota, dilakukan sesuai dengan jasa/pelayanan yang diberikan oleh daerah masing-masing. Rincian jenis objek dari setiap retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu diatur dalam peraturan daerah yang bersangkutan.

Jenis-jenis retribusi jasa umum, usaha dan perizinan tertentu saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 127-138, sebagaimana di bawah ini.

Jenis-jenis retribusi jasa umum

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akte Catatan Sipil.
- 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat.
- 5) Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.

- 6) Retribusi Pelayanan Pasar
- 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- 7) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- 8) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- 9) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;

Jenis-jenis retribusi jasa usaha:

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- 2) Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertoakaan
- 3) Retribusi Tempat Pelelangan
- 4) Retribusi Terminal
- 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir
- 6) Retribusi reimpat Penginapan/Tcsanggrahan/"Villa
- 7) Retribusi Rumah Potong I lewan
- 8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
- 9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- 10) Retribusi Penyeberangan di A i r
- 11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Jenis-jenis retribusi Perizinan Tertentu

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- 3) Retribusi Izin Trayek Angkutan Umum
- 4) Retribusi Izin Usaha Perikanan

c. Objek Retribusi Daerah

1) Retribusi Jasa Umum

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

2) Retribusi Jasa Usaha

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
- b. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.


2.3. Landasan Konseptual

Teori yang peneliti pakai dalam penelitian ini adalah menggunakan teori Suryamadi mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi, yaitu:

- a. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan,
- b. Target grup yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan.
- c. Unsur pelaksana (implementor) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut. (Suryamadi 2005)

2 4. Kerangka Berpikir

Tabel Skema Kerangka berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang digunakan untuk menganalisis hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan (Sunggono 2003). Penelitian ini disebut sebagai penelitian yuridis empiris karena penulis melakukan penelitian untuk melihat proses terjadinya retribusi parkir antara masyarakat dengan pihak pemerintahan Kota Magelang (Dinas Perhubungan Kota Magelang)

3 2. Pendekatan Penelitian

Dalam kaitannya dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan hukum yang sedang dibahas yaitu mengenai retribusi Parkir

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan secara kualitatif yang menekankan pada pola tingkah laku manusia yang dilihat dari si pelaku itu sendiri, jadi individu sebagai central atau faktor utama yang perlu dipahami dan merupakan suatu kesatuan analisa dengan menempatkannya sebagai bagian dari suatu holistic (keseluruhan), yang mengartikan bahwa prosedur penelitian akan

menghasilkan data deskriptif yang bersumber dari tulisan atas tingkah laku yang didapatkan secara observasi dari manusia. (Burhan Ashofa 1996)

3.3. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada Penerapan dari Perda untuk menunjukkan retribusi parkir sebagai Pendapatan Asli daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Peran dari retribusi terhadap PAD untuk menunjang perekonomian kota Magelang

3.4. Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di wilayah Kota Magelang dan kantor Dinas Perhubungan Kota Magelang (sebagai instansi terkait), adapun alasan karena penulis akan melakukan penelitian terkait Impementasi perda kota Magelang no 3 tahun 2017 mengenai retribusi parkir.

3.5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup sumber data primer dan sekunder. Adapun sumber data primer yaitu:

(a.) Wawancara

Untuk menemukan data terkait jumlah retribusi parkir dalam Pendapatan Asli Daerah , adapun pihak yang menjadi narasumber adalah Bapak Nugroho selaku kasi pengendalian Operasional dan perpikiran Dishub Kota Magelang. Alasan penulis melakukan penelitian di Dishub karena penulis akan meneliti terkait retribusi Parkir dalam pelasanannya

Penelitian ini juga menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari:

(b.)Bahan data sekunder

- 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.
- 3 Peraturan pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2002 tentang Retribusi Dearah.
- 5 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
- 6 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir
- 7 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 8 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum

(c.)Bahan data tersier

Sebagai pendukung bahan data primer maka bahan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari buku, jurnal, internet, dan bahan lainnya yang relevan dengan topik penelitian terkait Implementasi Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017

Tentang Retribusi Jasa Umum Mengenai Retribusi Parkir Dalam
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Magelang

3 6. Teknik Pengambilan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu penelitian lapangan dan penelitian pustaka, dimana penelitian lapangan dengan cara observasi dimana mengamati tindakan perilaku dalam masyarakat. wawancara / interview dengan metode tanya jawab secara langsung kepada masing-masing pihak, dan penelitian pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari buku-buku, surat kabar, internet, majalah, peraturan perundang-undangan, yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti serta data dari kantor atau instansi terkait.

3 7. Validitas Data

Untuk memperoleh data yang memiliki validitas, maka penulis menggunakan bahan referensi berupa data yang mendukung data yang ditemukan oleh peneliti. Referensi yang penulis gunakan adalah berupa buku-buku, literatur, berita online, dan sebagainya. Dan hasil dari wawancara yang nantinya dijadikan argumen pendukung dalam pemecahan permasalahan yang dikaji.

3 8. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi

komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya.(Fajar ND and Yulianto 2007)

Analisa data ini juga memiliki arti membunyikan data. Dimana data-data yang telah penulis kumpulkan akan diurai sedemikian rupa dan didukung oleh teori-teori yang penulis gunakan. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif dimana metode kualitatif .

Metode kualitatif ini sendiri merupakan suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Deskriptif ini sendiri memiliki arti yaitu menggambarkan. Kenapa penulis menggunakan analisa data deskriptif, hal ini di karenakan di dalam penyajiannya penulis ingin menggambarkan apakah peraturan perundang-undangan tersebut sudah berjalan optimal atau belum dalam pelaksanaannya. Data yang telah dikumpulkan digunakan dan dalam penelitian ini, baik yang bersifat primer maupun yang sekunder adalah data kualitatif, sehingga teknis analisis data yang digunakan juga menggunakan teknik kualitatif, dimana proses pengolahan data secara deduktif, yakni mulai dari dasar-dasar pengetahuan umum sebagai dasar analisis, kemudian meneliti hal-hal yang bersifat khusus. Sehingga dari proses analisis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan.

Analisis data kualitatif merupakan pengolahan data berupa pengumpulan data, penguraiannya kemudian membandingkan dengan teori yang berhubungan dengan masalahnya, dan akhirnya menarik kesimpulan. Metode interaktif adalah metode analisa yang terdiri dari tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, maka data-data diproses melalui tiga komponen tersebut (Sutopo 1999)

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Pada penerepanya implemtasi mengenai Perda Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Retribusi Jasa Umum Mengenai Retribusi Parkir Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Magelang masih belum optimal karena 1)belum berjalan dengan baiknya kebijakan mengenai tarif parkir sehingga ada keringanan COVID memberikan dampak yang signifikan, 2)pengawasan yang masih lemah, dimana pada aturan ada karcis tetapi pada prakteknya tidak ada 3)belum adanya SOP yang jelas dalam aturan yang mana nantinya akan memberikan pengaruh dalam penerimaan data pendapatan retribusi parkir.

Faktor yang menghambatnya dari sumber daya manusia nya sendiri sehingga menyebabkan penurunan dalam penerimaan retribusinya.

Upaya / langkah yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan adalah seperti: Melakukan pengawasan rutin dan audit rutin kepada pengelola parkir, Melakukan pembinaan terhadap petugas parkir terutama setiap awal tahun pembinaan yang dilakukan dengan pemberian pemahaman terkait aturan yang berlaku di pemerintah Kota Magelang, bagaimana pelaksanaan parkir dilapangan serta pemberian pemahaman mengenai parkir, Mengadakan evaluasi kepada seluruh juru parkir dan pengelola parkir, Mengadakan pengawasan dan pengendalian di lapangan, dan melakukan koordinasi dengan pihak lain dalam hal pengawasan dan penertiban juru

parkir, baik itu juru parkir legal maupun illegal, misalnya dengan pihak Satpol PP.

Tindakan yang dilakukan Dishub dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah :

1. Memaksimalkan dan menaikkan target pendapatan retribusi parkir dari titik lokasi yang ada
2. Merencanakan sistem parkir dengan pembayaran secara cashless,
3. Merencanakan pengelolaan parkir dengan system berlangganan

5.2. Saran

Masyarakat turut ikut serta mengawasi terkait Pelaksanaan Kebijakan apabila terjadi sebuah Penyelewengan. Masyarakat dapat melaporkan tindak penyelewengan kepada pihak Dishubkominfo.

Pemberian Karcis Parkir hendaknya harus dilaksanakan, karena Pemberian Karcis merupakan hal wajib dan tanda bukti bahwa telah menggunakan layanan retribusi.

Perlu dibuatnya *Standart Operational Procedure* (SOP) secara Tertulis untuk memudahkan Pembagian serta pengelolaan Pelaksanaan Perparkiran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Agostiono. 2010. "Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Dan Van Horn." *Komitmen, Kontribusi, dan Professionalisme dalam Mewujudkan Clean and Good Governance*: 139.
- Agustino, Leo. 2006. "Dasar-Dasar Kebijakan Publik."
- Baharudin, Rudy. 2011. *Ekonomi Otonomi Daerah*. YOGYAKARTA: UPP STIM YKPN YOKYAKARTA.
- Bastian, Indra. 2011. *Manual Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: BPF.
- Burhan Ashofa. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Bhineka Cipta.
- Fajar ND, Mukti, and Achmad Yulianto. 2007. *Dualisme Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pensil Komunika.
- Hakim, Arif Rahman. 2014. "Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Studi Deskriptif Tentang Pelayanan Parkir Di Taman Bungkul Surabaya)." *Jurnal Administrasi* 1.
- Halim, Abdul. 2007. "Akuntansi Keuangan Daerah." In Jakarta: Erlangga.
- Kapioru. 2014. *Kebijakan Publik: Proses, Analisis Dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mardiasmo. 2012. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi. www.ekonomirakyat.org.
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Study Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Mursyidi. 2009. *Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia*. Bandung: Reflika Aditama.
- Nawawi, Agus Barda Arid. 2006. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- "Pengertian Parkir." www.galeripustaka.com/2013/05/pengertian-cara-dan-jenis-parkir.html?m=1.
- Poerwadarminta W.J.S. 1976. "Kamus Umum Bahasa Indonesia."
- Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin. 1986. "Policy Implementation and

- Bureaucracy.” In Chicago-Illionis: the Dorsey Press, 115.
- Siahaan, Marihot P. 2010. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali.
- Suharji, Suharji, and R Hari Purwanto. 2018. “Relevansi Pertimbangan Hukum Dengan Amar Putusan (Studi Putusan Nomor 75/Pdt. G/2016/PN. GSK).” *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 7(1).
- Sukanto. 1985. “Nafsiologi.”
- Sunggono, Bambang. 2003. “Metodologi Penelitian Hukum.” In Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 43.
- Suryamadi, Nyoman I. 2005. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama.
- Sutopo, Heribertus. 1999. *Metodologi Penelitian Kualitatif I*. Surakarta: UNS-Press.
- Tahir, and arifin. 2015. *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Warpani, S. 1990. “Rekayasa Lalu Lintas.”
- Wijaya, Hadi. 2001. *Otonomi Daerah Pada Tingkat II*. Raja Grafindo Persada.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik : Teori, Proses, Dan Studi Kasus*. Jakarta: PT Buku Seru.
- Yuliasari, Indah. 2017. “Pelestarian Dan Penataan Bangunan Kota (Urban Heritage) Di Kabupaten Magelang.” : B083–88. <https://doi.org/10.32315/sem.1.b083>.

Peraturan PerUndang-Undangan

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2002 tentang Retribusi Dearah.

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.

Website

Admin. 2013. "Parkir." <http://www.galeripustaka.com/2013/05/pengertian-cara-dan-jenis-parkir.html?m=1>. Diakses pada 09 Mei 2021 pukul 08.10